



PEMERINTAH KOTA SORONG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. Pramuka, Rembe Utara, Kota Sorong - Provinsi Papua Barat

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Nomor : 100.3.12/0023-SPK-PSP/DPMPTSP/XI/2024

Sehubungan dengan Surat Permohonan Penanggung Jawab YAYASAN SOLAFIDE SORONG tanggal 17 September 2024 perihal permohonan Izin Penyelenggaraan Program atau Satuan Pendidikan Nonformal.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah ;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Walikota Sorong Nomor 18 Tahun 2018 Tentang tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Sorong kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Sorong;
7. Surat Rekomendasi/Berita Acara Tim Teknis Sektor Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 400.3.13/2073/DISDIK/2024 tanggal 01 Agustus 2024.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Sorong dengan ini menerbitkan Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

Nama Lembaga	:	YAYASAN SOLAFIDE SORONG
Nomor Induk Berusaha	:	9120107572533
Nama Penanggung Jawab	:	Marthina Alce Mamalango
Akta Notaris Nomor	:	27
Tanggal Berdiri	:	07 Juni 2011
NPWP	:	06.246.784.0-951.000
Alamat	:	Jl. Inggrai Belakang SMP. Negeri 3 Km. 12 Kelurahan Klamana Distrik Sorong Timur Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya
Telp./Hp, Fax & Email	:	085343312960, email : -
Bentuk Satuan Pendidikan	:	TK. ANUGERAH
KBLI	:	85132
Retribusi	:	G R A T I S

Diterbitkan di : Sorong
Pada Tanggal : 07 November 2024



Ditandatangani secara Elektronik oleh
PE. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU



HANOK BHOHIA TALLA, Sst. NEM
Pejabat Penerima Tanda TTD

Lampiran

Surat Izin Penyelenggara Pendidikan ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Berlaku untuk kegiatan Operasional Penyelenggara Pendidikan diwilayah pemerintah Kota Sorong.
2. Berlaku untuk Kegiatan Operasional Penyelenggara Pendidikan untuk 1 (satu) Satuan pendidikan pada 1 (satu) lokasi.
3. Penyelenggara pendidikan menjalankan kegiatan operasional pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Penyelenggara Pendidikan wajib melaporkan perubahan status atau identitas terhadap surat izin penyelenggara operasional pendidikan.
5. Penyelenggara Pendidikan Wajib menyelesaikan Proses Perizinan Dasar dan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan waktu sebagaimana yang tertuang dalam surat pernyataan, penyelesaian perizinan dasar dan perizinan berusaha.